

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dilakukan dalam penelitian yang diadakan di Desa Pangaloan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, di antaranya:

1. *Sinamot* merupakan harta yang dimiliki oleh *pihak paranak* (pihak laki-laki) yang diberikan kepada *pihak parboru* (pihak perempuan) sebagai tanda penghormatan kepada perempuan yang akan dinikahinya dan diberikan berupa harta benda berharga seperti sebidang tanah, sawah, perhiasan, dan hewan yang akan menjadi milik perempuan ketika sudah berumah tangga. Pada dasarnya jumlah *sinamot* pada masyarakat Batak Toba ditentukan oleh pihak perempuan. Penentuan jumlah *sinamot* tersebut pihak perempuan akan menawarkan jumlah *sinamot* dengan jumlah yang tinggi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Namun jika pihak laki-laki tidak mampu untuk memenuhi *sinamot* dengan jumlah yang tinggi tersebut maka akan dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak keluarga sehingga akan mendapatkan kesepakatan terkait jumlah *sinamot* yang akan diberikan nantinya kepada pihak laki-laki karena sejatinya *sinamot* itu masih bisa dinegoisasikan. Dan proses pemberian *sinamot* ini melalui tahap *Mangaririt/manjalo tanda, marhori-hori dinding/marhusip, Marhata Sinamot, Martumpol, Martonggo Raja/maria raja*. Di desa pangaloan Kabupaten samosir ini masih menghargai tradisi adat Batak dan masih melaksanakan

tradisi pemberian *sinamot* dalam perkawinan. Makna pembayaran *sinamot* dalam perkawinan adat Batak Toba di Desa Pangaloan Kabupaten Samsosir merupakan suatu penghormatan atau penghargaan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang akan menjadi jaminan hidup dan modal ketika sudah berumah tangga dan tradisi *sinamot* ini sangat penting karena dapat mempererat hubungan kekeluargaan dan membentuk suatu unsur kekerabatan yang di sebut dengan *dalihan na tolu*.

2. Fungsi *sinamot* pada zaman dulu merupakan untuk menjamin kehidupan seorang perempuan ketikah sudah menikah namun dizaman sekarang ini *sinamot* tersebut sudah berubah fungsi karena *sinamot* bukan lagi diberikan kepada perempuan tersebut namun sekarang *sinamot* tersebut sudah diberikan kepada orangtua perempuan. *Sinamot* tersebut bukan lagi diberikan dalam bentuk harta benda berharga dan hewan namun di zaman sekarang ini sudah berubah bentuk dimana *sinamot* sekarang sudah diberikan dalam bentuk uang. Dengan demikian *sinamot* di zaman sekarang ini sudah berubah fungsi menjadi alat pembayaran untuk membiayai semua keperluan yang dibutuhkan untuk acara pesta adat seperti membeli ikan, *ulos*, perhiasan dan biaya lainnya dan sebagian lagi akan diberikan kepada kerabat terdekat seperti *tulang*, *hulahula*, *boru* dan tamu undangan yang hadir ketika acara *marhata sinamot*.

## 5.2. Saran

1. Bagi etnik Batak Toba yang mengerti tentang tradisi pemberian *sinamot* agar terkait *sinamot* yang harus diberikan kepada perempuan agar dapat digunakan sebagai modal bukan diberikan kepada orangtua perempuan agar didikusikan kembali sehingga tidak terlalu berfokus pada kemeriahan pesta saja tetapi kepada makna dari pemberian *sinamot* ketika *marhata sinamot*.
2. Kiranya ada cara yang ditemukan dalam menanggulangi masalah tentang seorang pria yang tidak mampu untuk memberikan *sinamot* dengan jumlah yang tinggi supaya tidak ada orang yang gagal menikah karena tidak kesanggupan dalam memberikan *sinamot*.
3. Diharapkan bagi masyarakat di Desa Pangaloan dalam menentukan jumlah *sinamot* tidak memberatkan keluarga pihak laki-laki.
4. Semoga dalam penulisan skripsi ini, pemuda-pemudi semakin banyak yang mempelajari dan menggali lebih dalam lagi adat-istiadat Batak. Selain itu, diharapkan juga agar adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini agar dapat memperluas wawasan terkait permasalahan ini.